



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan industri merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, khususnya dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna pemerataan pembangunan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan daya saing ekonomi lokal, serta penguatan struktur industri berbasis potensi unggulan daerah, diperlukan suatu rencana pembangunan industri yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Bupati berwenang menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2025-2045.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46
  7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

Dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2025-2045.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa Industri.

7. Sentra Industri Kecil dan Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan Industri Kecil dan Industri Menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama.
8. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan Industri.
9. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di Daerah.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2044 yang selanjutnya disingkat RPIK 2025-2044 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pembangunan Industri di Kabupaten Banyuwangi untuk periode 20 (dua puluh tahun) terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2044.
12. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
13. Strategi Pembangunan Industri adalah upaya untuk mencapai sasaran pembangunan Industri dilakukan berbagai program yang berkaitan dengan pengembangan industri unggulan, pengembangan perwilayahan Industri, pembangunan sumberdaya Industri, pembangunan sarana dan prasarana Industri dan pemberdayaan Industri Kecil dan Industri Menengah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

## Pasal 2

Maksud disusunnya RPIK 2025-2045 ialah sebagai berikut:

- a. memberikan arah, landasan, dan kepastian bagi pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam pembangunan industri yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
- b. menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan industri daerah secara terkoordinasi;
- c. mendorong pengembangan industri unggulan daerah yang berdaya saing; dan
- d. mewujudkan kebijakan pembangunan industri daerah yang selaras dengan pembangunan industri nasional.

## Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri dalam perekonomian kabupaten;
- b. Meningkatkan nilai tambah komoditas/produk melalui hilirisasi industri dan meningkatkan volume, varian, dan nilai ekspor produk-produk industri;
- c. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah ke dalam sektor industri;
- d. Meningkatkan arus investasi ke daerah melalui sektor industri;
- e. Mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif yang mampu menjamin keberlangsungan eksistensi industri daerah dan menarik tumbuhnya industri-industri baru; dan
- f. Merealisasikan iklim industri hijau (*green industries*) yang berorientasi pada *sustainability*, *renewable energy*, *wasted management*, serta *water treatment*.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2025-2045;
- d. Pelaksanaan dana Pembiayaan; dan
- e. Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaporan

BAB IV  
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- (2) Pembangunan Industri Daerah dilaksanakan sesuai dengan Kawasan Peruntukan Industri yang ditetapkan dalam tata ruang.
- (3) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perencanaan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
  - b. penyedia infrastruktur industri;
  - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan Kawasan Peruntukan Industri;
  - d. pelayanan perizinan terpadu satu pintu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. pembinaan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
  - g. penataan kegiatan industri untuk berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri; dan
  - h. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB V  
INDUSTRI UNGGULAN DAERAH  
Bagian Kesatu Jenis Industri

Pasal 7

- (1) Industri unggulan daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya daerah terdiri dari:
  - a. industri minuman;
  - b. industri pengolahan kayu;
  - c. industri logam dasar;

- d. industri galian bukan logam;
  - e. industri tekstil;
  - f. industri makanan; dan
  - g. industri alat angkut.
- (2) Selain industri unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah.

## Bagian Kedua

### Tahapan

#### Pasal 8

Industri unggulan daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2025-2030;
- b. Tahap II periode 2030-2035;
- c. Tahap III periode 2035-2040; dan
- d. Tahap IV periode 2040-2045.

## BAB VI

### RPIK 2025-2045

#### Bagian Kesatu

##### Sistematika

#### Pasal 9

- (1) RPIK 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi daerah terkait pembangunan Industri;
  - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah; dan
  - d. strategi dan program pembangunan Industri; dan
  - e. penutup.
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
- a. latar belakang;
  - b. dasar hukum; dan
  - c. sistematika penulisan.

- (3) Gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
- a. kondisi daerah;
  - b. sumber daya Industri;
  - c. sarana dan prasarana; dan
  - d. pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah.
- (4) Visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. visi dan misi pembangunan Daerah;
  - b. tujuan pembangunan Industri;
  - c. sasaran pembangunan Industri; dan
  - d. tahapan pembangunan Industri.
- (5) Strategi dan program pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
- a. strategi pembangunan Industri; dan
  - b. program pembangunan Industri.
- (6) Program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. penetapan, sasaran dan program pengembangan Industri unggulan;
  - b. pengembangan perwilayahan Industri;
  - c. pembangunan sumber daya industri;
  - d. pembangunan sarana dan prasarana Industri; dan
  - e. pemberdayaan Industri.
- (7) RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Masa Berlaku

#### Pasal 10

- (1) RPIK 2025-2045 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PELAKSANAAN

### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan.

### Pasal 12

- (1) Pengembangan industri unggulan daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia yang berasal dari masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada industri unggulan daerah.
- (3) Perusahaan industri dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerjanya harus memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari wilayah setempat.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong produk industri unggulan daerah menjadi produk identitas daerah yang mampu menjadi ciri khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan Industri kecil dan Industri menengah dengan industri unggulan daerah skala besar.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan RPIK 2025-2045 bersumber dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- (2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.
- (4) Dalam pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati mendelegasikannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perindustrian.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi

pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI,

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi

pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

GUNTUR PRIAMBODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR ..... TAHUN .....  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN 2025-2045

**I. UMUM**

Industri menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional, karena memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja, menghasilkan devisa, serta berkontribusi besar dalam memperkuat daya saing skala nasional. Pemerintah pusat telah menyusun serangkaian susunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 dengan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 dan disusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri skala nasional. Peraturan yang mengatur lanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian mengamanatkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah. Rencana Pembangunan Daerah harus selaras dengan RIPIN dan Kebijakan Industri Nasional (KIN), memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah pada tiap daerah, serta memperhatikan keserasian dengan kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.

Pada tingkat skala regional daerah penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah yang selanjutnya menjadi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten dimaksudkan agar menjadi pedoman pertumbuhan sektor industri lebih terarah, terpadu, dan memberikan hasil optimal pada daerah kabupaten. Penyusunan RPID atau RPIK digunakan sebagai untuk perencanaan pembentukan perwilayahan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, penyerasian dengan tata ruang wilayah daerah, serta mekanisme pengawasan dan pengendalian industri.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Infrastruktur industri meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air, dan jaminan pasokan air baku, sanitasi, jaringan transportasi, sesuai dengan syarat teknis pembangunan kawasan peruntukan industri.

Huruf b

Infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah maupun limbah.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota yang lain, swasta, asosiasi KADIN, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian dan pengembangan, dan Lembaga kemasyarakatan lainnya

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR

